BADAN POM | BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

LAYANAN PENGUJIAN

BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN

Alur Pelayanan

01 Buat Akun di Portal Layanan dan Input Permohan Uji pada:

https://sipt.pom.go.id/pihak-3



02 Konfirmasi Dokumen Kaji Ulang

- Cek kelengkapan dokumen administrasi
- Cek kondisi sampel dan kemampuan uji
- Persetujuan permintaan uji



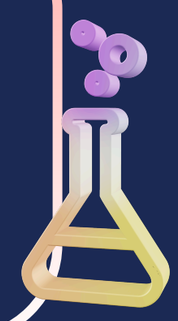
03 Pembayaran Jasa Pengujian

- Pelanggan menerima Surat Perintah Bayar
- Biaya jasa sesuai dengan Peraturan tentang PNBP yang berlaku



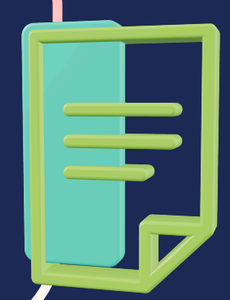
04 Proses Pengujian

- Timeline pengujian sesuai dengan Standar Pelayanan Publik
- Waktu uji dihitung sejak pembayaran



05 Penerbitan Laporan Uji

- Pelanggan dapat mengecek secara berkala terkait Penerbitan Laporan Uji melalui Portal Layanan



06 Pelanggan mengunduh Hasil Uji, berupa:

- Surat pengantar
- Laporan Hasil Uji



Dokumen yang Diperlukan

1. Surat Permohonan asli dari Penyidik POLRI minimal Kepala Unit
2. Surat Perintah Tugas
3. Laporan Polisi dari Kepolisian yang menangani kasus secara terinci tidak ada coretan, stempel asli
4. Surat Perintah Penyidikan
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Berita Acara penyitaan barang bukti stempel asli
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
8. Berita acara penyisihan barang bukti (sebagian barang bukti yang dikirim ke Laboratorium) dan pengambilan barang bukti (apabila tersedia)
9. berita acara pembungkusan harus sesuai dengan barang bukti yang dikirim dan penyegelan barang bukti dari Penyidik (apabila tersedia)
10. Surat kuasa (apabila unit pengirim Sampel tidak sesuai dengan unit pemohon uji).